

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN LPSK NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LPSK**



**BIRO HUKUM, KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan berjudul “Hasil Analisis dan Evaluasi Dalam Rangka Penyusunan Perubahan Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK” dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum atas adanya urgensi untuk membentuk peraturan perubahan. Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan, serta pemberian jenis program perlindungan baik fisik dan psikologis, pemenuhan hak prosedural, maupun fasilitas kompensasi dan restitusi kepada Saksi dan/atau Korban. Oleh karenanya, SMPL berperan penting dalam pemenuhan tugas dan fungsi kelembagaan LPSK.

Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dipandang telah tidak relevan dengan kondisi secara faktual sehingga Pimpinan LPSK dan setiap unit kerja yang terkait memerlukan perubahan peraturan yang dapat mengakomodasi pelaksanaan SMPL. Untuk itu, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan ini dilakukan untuk memberikan dasar argumentasi dan rekomendasi mengenai ketentuan yang berdasarkan hukum perlu untuk dipertahankan, diubah, dihapus maupun ditambahkan agar terwujudnya peraturan yang dapat diimplementasikan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan LPSK.

Jakarta, 9 Desember 2025

Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat



Eviyati, S.Pd., M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	2
D. Metode Analisis dan Evaluasi.....	3
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Penerapan 6 (enam) Dimensi Penilaian Peraturan Perundang- Undangan.....	5
B. Hasil Analisis dan Evaluasi.....	8
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	12
LAMPIRAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSL (SMPL) memuat ketentuan mengenai alur, pembahasan dan hasil dari pelaksanaan SMPL. Namun, dalam perjalanannya pelaksanaan SMPL terdapat dinamika yang timbul dan belum terakomodasi dalam peraturan ini baik sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan hingga pembuatan berita acara sebagai bentuk laporan pelaksanaan SMPL.

Dengan adanya kondisi dimaksud, SMPL sebagai rapat tertinggi terhadap pengambilan Keputusan atas permohonan perlindungan di lingkungan LPSK hendaknya memiliki mekanisme yang efektif, efisien, dan akuntabilitas agar dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban yang berperan penting dalam proses peradilan pidana yang mana hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Upaya dalam memaksimalkan peraturan mengenai SMPL kemudian ditindaklanjuti melalui pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) tersebut. Adapun merujuk pada hasil analisis dan evaluasi hukum, pada Peraturan ini ditemukan berbagai ketentuan yang membutuhkan rumusan lebih jelas untuk menghindari kesalahan pemahaman ganda (*multitafsir*). Hal ini juga dikuatkan melalui pembahasan bersama dengan Pimpinan LPSK dan unit kerja terkait penyelenggaraan SMPL dalam Rapat Pleno pada tanggal 22 Agustus 2025 di Jakarta.

Berkenaan dengan hal ini maka penyusunan rancangan peraturan perubahan menjadi relevan agar Peraturan mengenai penyelenggaraan SMPL ini dapat diimplementasikan efektif dan menyeluruh sesuai kebutuhan secara faktual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis permasalahan dalam Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK?
2. Apa isu krusial yang timbul dari hasil analisis dan evaluasi Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK?
3. Apa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis dan evaluasi Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK meliputi:

1. Perubahan mengenai judul Peraturan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK menjadi “Peraturan LPSK Tentang Mekanisme dan Tata Cara Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK”.
2. Perubahan mengenai jenis Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.
3. Perubahan mengenai bahan pembahasan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.
4. Perubahan terhadap beberapa penggunaan istilah seperti bahan materi dan jenis layanan program.
5. Perubahan tata cara penyelenggaraan SMPL yang meliputi konfirmasi ketidakhadiran, penunjukan Ketua Sidang, kuorum kehadiran, penundaan penyelenggaraan SMPL, penundaan pemberian Keputusan, penandatanganan Keputusan SMPL, dan penggunaan berita acara SMPL.
6. Penambahan penjelasan sifat tertutup dan terbatas SMPL laporan penilaian kompensasi dan restitusi sebagai bahan SMPL, tata cara menutup SMPL, pelaksanaan SMPL melalui luring dan/atau daring.

7. Penghapusan hak suara lisan dan beberapa ketentuan yang tidak relevan.

D. Metode Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menerapkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan yang mendasarkannya pada 6 (enam) dimensi penilaian yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian yaitu:

1. Dimensi Pancasila, yaitu analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, yaitu analisis yang dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya.
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, perbedaan kebijakan pusat dan daerah, dan benturan kewenangan egosektoral antar instansi.
4. Dimensi Kejelasan Rumusan, yaitu analisis yang bertujuan agar penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga mereduksi peraturan yang menimbulkan macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan, yaitu analisis yang bertujuan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan yang bersangkutan, antara lain

asas retroaktif, asas legalitas, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian, asas *lex rei sitae*, asas tanggung jawab negara.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yaitu analisis yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan menerapkan penilaian 6 (enam) dimensi peraturan perundang-undangan, maka ditemukan 2 (dua) dimensi yang dapat diterapkan pada Peraturan tersebut. Kedua dimensi dimaksud yaitu dimensi kejelasan rumusan dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

A. Penerapan 6 (enam) Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-undangan

1. Dimensi Kejelasan Rumusan

Bahwa terdapat 5 (lima bagian) dan 17 (tujuh belas) jumlah Pasal yang bersinggungan dengan dimensi kejelasan rumusan, yaitu:

- a. Bagian judul peraturan, mengenai perubahan judul Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK menjadi Peraturan LPSK tentang Mekanisme dan Tata Cara Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.
- b. Bagian menimbang, mengenai urgensi dan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dibentuknya perubahan atas LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.
- c. Bagian mengingat, mengenai peraturan perundangan-undangan yang terkait.
- d. Bagian memutuskan, mengenai perubahan judul Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK menjadi Peraturan LPSK tentang Mekanisme dan Tata Cara Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.
- e. Pasal 1 Ketentuan Umum, mengenai perubahan definisi atas istilah yang digunakan dalam Peraturan ini.
- f. Pasal 2 Penyelenggaraan SMPL, mengenai perubahan rumusan Pasal dan penghapusan ketentuan yang tidak relevan tentang penundaan SMPL.

- g. Pasal 3 Penyelenggaraan SMPL, mengenai penghapusan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal lainnya dan perubahan jenis Keputusan SMPL.
- h. Pasal 4 Penyelenggaraan SMPL, mengenai perubahan istilah putusan menjadi Keputusan.
- i. Pasal 5 Penyiapan, mengenai perubahan istilah bahan materi menjadi bahan SMPL.
- j. Pasal 6 Penyiapan, mengenai perubahan istilah dan sifat penggunaan tabel/matriks.
- k. Pasal 8 Penyiapan, mengenai perubahan istilah menjadi bahan SMPL.
- l. Pasal 9 Penyiapan, mengenai perubahan rumusan penyampaian risalah permohonan.
- m. Pasal 12 Pelaksanaan, mengenai perubahan sifat tertutup dan terbatas pada SMPL.
- n. Pasal 13 Pelaksanaan, mengenai penghapusan kuasa hak suara lisan.
- o. Pasal 15 Pelaksanaan, mengenai perubahan lingkup pembahasan SMPL.
- p. Pasal 16 Pengambilan Keputusan, mengenai perubahan tata cara persetujuan dan penandatanganan lembar usulan.
- q. Pasal 18 Pengambilan Keputusan, mengenai perubahan istilah.
- r. Pasal 19 Pengambilan Keputusan, mengenai perubahan istilah.
- s. Bagian kelima Keputusan dan Petikan SMPL, mengenai perubahan rumusan peraturan bersifat umum sehingga menghapuskan ketentuan teknis seperti petikan SMPL.
- t. Pasal 20 Pengambilan Keputusan, mengenai perubahan istilah.
- u. Pasal 27 Ketentuan Penutup, mengenai penghapusan peraturan yang sudah tidak berlaku.

- v. Pasal 28 Ketentuan Penutup, mengenai ketentuan Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Bahwa terdapat 1 (satu) bagian dan 16 (enam belas) jumlah Pasal yang bersinggungan dengan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Pasal 3 Penyelenggaraan SMPL, mengenai perubahan jenis Keputusan SMPL.
 - b. Pasal 6 Penyiapan, mengenai penambahan laporan penilaian kompensasi dan restitusi sebagai bahan SMPL, penambahan jenis bahan SMPL.
 - c. Pasal 7 Penyiapan, mengenai perubahan istilah menjadi bahan SMPL, penambahan laporan penilaian kompensasi dan restitusi sebagai bahan SMPL.
 - d. Pasal 9 Penyiapan, mengenai penghapusan forum SMPL yang tidak relevan.
 - e. Pasal 10 Penyiapan, mengenai perubahan penandatanganan undangan, penambahan informasi ketidakhadiran.
 - f. Pasal 11 Pelaksanaan, mengenai penggunaan Ketua Sidang, penambahan ketentuan tata cara menutup SMPL.
 - g. Pasal 12 Pelaksanaan, mengenai penambahan penjelasan sifat tertutup dan terbatas pada SMPL, penambahan ketentuan SMPL secara luring dan daring, kuorum kehadiran, penundaan SMPL.
 - h. Pasal 13 Pelaksanaan, mengenai penambahan pemberian hak suara, penghapusan kuasa hak suara lisan.
 - i. Pasal 15 Pelaksanaan, mengenai pembahasan SMP, penundaan SMPL.
 - j. Pasal 16 Pengambilan Keputusan, mengenai penambahan usulan ditunda, perubahan pembacaan lembar usulan untuk Keputusan.

- k. Pasal 20 Keputusan, mengenai perubahan jenis Keputusan, penambahan jangka waktu pemberian program perlindungan, penambahan besaran biaya pemberian program bantuan, penambahan besaran nilai kompensasi atau restitusi, perubahan penandatanganan Keputusan LPSK.
- l. Pasal 21 Keputusan, mengenai perubahan jenis dokumen hasil SMPL, penambahan ketentuan penegasan unit kerja yang menyiapkan dokumen hasil SMPL.
- m. Pasal 22 Keputusan, mengenai penghapusan petikan.
- n. Pasal 24 Keputusan, mengenai penghapusan petikan.
- o. Bagian Keenam, mengenai perubahan laporan penyelenggaraan menjadi berita acara penyelenggaraan SMPL.
- p. Pasal 25 Laporan Penyelenggaraan SMPL, mengenai penggunaan berita acara dan penghapusan ketentuan tidak relevan.
- q. Pasal 26 Laporan Penyelenggaraan SMPL, mengenai perubahan istilah menjadi berita acara penyelenggaraan SMPL.

B. Hasil Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan menerapkan 6 (enam) dimensi penilaian, terdapat beberapa penyesuaian materi yang dapat dijadikan acuan dalam perubahan peraturan tersebut, yaitu:

No.	Pasal atau Muatan Baru	Tindak Lanjut		
		Diubah	Dihapus	Ditambah
1.	Bagian menimbang	√		√
2.	Bagian mengingat angka 3 dan 4		√	
3.	Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara			√

	Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan LPSK			
4.	Pasal 1 angka (2)	√		
5.	Pasal 1 angka (3)	√		
6.	Definisi Kuasa Hak Suara			√
7.	Pasal 2 ayat (1)	√		
8.	Pasal 2 ayat (2)		√	
9.	Pasal 3 ayat (1)		√	
10.	Pasal 3 ayat (2)	√		
11.	Pasal 3 ayat (3)		√	
12.	Pasal 4	√		
13.	Pasal 5	√		
14.	Pasal 6	√		
15.	Laporan penilaian kompensasi dan restitusi sebagai bahan SMPL			√
16.	Risalah penambahan jenis perlindungan sebagai bahan SMPL			√
17.	Pasal 7	√		

18.	Pasal 8	√		
19.	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)	√	√	
20.	Pasal 9 ayat (4)		√	
21.	Pasal 10 ayat (1)	√		
22.	Informasi ketidakhadiran			√
23.	Pasal 11	√		
24.	Ketentuan menutup SMPL			√
25.	Pasal 12 ayat (2), ayat (3)	√		
26.	Pasal 12 ayat (4)			√
27.	Penjelasan bersifat tertutup			√
28.	Penjelasan bersifat terbatas			√
29.	SMPL secara luring/daring			√
30.	Pasal 13 ayat (2)	√		
31.	Pasal 13 ayat (3), ayat (4)		√	
32.	Penegasan kuasa hak suara			√
33.	Pasal 14	√		

34.	Pasal 15 ayat (1) huruf a, d, e, ayat (2), ayat (3)	√		
35.	Pasal 15 ayat (1) huruf b, f		√	
36.	Perpanjangan penelaahan			√
37.	Perubahan program perlindungan			√
38.	Hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK sebagai pembahasan SMPL			√
39.	Pasal 16	√		
40.	Pasal 17 ayat (3)	√		
41.	Pasal 18	√		
42.	Pasal 19	√		
43.	Jangka waktu pemberian program perlindungan			√
44.	Besaran biaya pemberian program bantuan			√
45.	Besaran nilai kompensasi atau restitusi			√
46.	Pasal 21 ayat (1)	√		
47.	Pasal 21 ayat (2)		√	
48.	Penegasan unit kerja yang menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan SMPL			

49.	Pasal 22		√	
50.	Pasal 23		√	
51.	Pasal 24		√	
52.	Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3)	√		
53.	Pasal 25 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf b, c, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n		√	
54.	Rekapitulasi Keputusan			√
55.	Pasal 26	√		
56.	Pasal 27		√	
57.	Pasal 28	√		

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Sidang Majelis Pimpinan LPSK (SMPL) perlu diatur secara lebih jelas dalam peraturan LPSK baru yang akan mencabut Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Majelis Pimpinan LPSK, yang meliputi antara lain penjabaran tentang beberapa penggunaan dan penyesuaian istilah, pelaksanaan SMPL secara fisik dan daring, pemenuhan kuorum kehadiran dan pengambilan hak suara, penjabaran agenda urgensi. Peraturan mengenai SMPL ini diharapkan dapat menjadi pedoman internal di lingkungan LPSK guna meningkatkan pelayanan pemberian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban.

Adapun rancangan peraturan ini terakhir kali dibahas dalam Rapat Pleno Pembahasan Rancangan Peraturan LPSK pada tanggal 22 Agustus 2025 di Mercure Hotel Cikini, DKI Jakarta dan telah disetujui melalui hasil persetujuan A7 pada bulan Oktober 2025.

B. Saran

Berkenaan dengan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK bahwa ditemukan banyak ketidaksesuaian peraturan dengan kondisi faktual dan kebutuhan LPSK saat ini. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan penutup dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 143, maka Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020

tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK hendaknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk disusunnya peraturan baru sesuai dengan muatan hasil analisis dan evaluasi hukum ini.

Lampiran I

Dokumentasi Rapat Pleno Pembahasan Rancangan Peraturan LPSK





Lampiran II

Tabel Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Majelis Pimpinan LPSK

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisa	Rekomendasi
1.	PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan menggunakan istilah dengan objek/materi	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua, bahwa pada pokoknya suatu judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama peraturannya. Oleh karenanya penggunaan judul dalam rancangan peraturan harus mencerminkan esensi, makna, serta isi	DIUBAH Perubahan judul dengan menambahkan Mekanisme dan Tata Cara sehingga judul rancangan peraturan ini menjadi “Mekanisme dan Tata Cara Sidang Mahkamah Pimpinan LSPK.”

					dari peraturan tersebut. Dalam rancangan peraturan ini memuat ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk itu perlu adanya perubahan judul dengan menambahkan “Mekanisme dan Tata Cara”.	
2.	Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur mengenai mekanisme dan tata cara Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Penyesuaian urgensi dalam bagian menimbang dengan penggunaan judul	1. Dalam bagian menimbang, urgensi disusunnya Peraturan ini ialah guna mengatur tentang mekanisme dan tata cara SMPL, sedangkan pada bagian judul tidak memuat frasa “mekanisme dan tata cara” sehingga hal menimbang dan judul harus disesuaikan. 2. Selain itu, bagian menimbang perlu diformulasikan ulang dengan menambahkan	DIUBAH dan DITAMBAH 1. Bagian menimbang dan judul agar disesuaikan sama yaitu menggunakan “Mekanisme dan Tata Cara Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK”. 2. Penambahan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan dalam

	terstruktur sistematis;	dan				dasar filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua. Oleh karenanya, dalam bagian menimbang ini perlu dicantumkan pertimbangan yang meliputi: - Pertimbangan filosofis dan sosiologis bahwa dibentuknya Peraturan ini ialah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan	bagian menimbang yaitu: - Pertimbangan filosofis dan sosiologis bahwa dibentuknya rancangan peraturan ini ialah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; - Pertimbangan yuridis bahwa Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK telah tidak sesuai dengan perkembangan
--	----------------------------	-----	--	--	--	---	--

					Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; - Pertimbangan yuridis bahwa Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan.	hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan.
3.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi	-	-	-	-	TETAP

	dan Korban;					
4.	Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);	-	-		-	TETAP

5.	2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);	-	-	-	-	TETAP
6.	3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat (Berita Negara Republik	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Penghapusan dasar pembentukan peraturan yang telah	Dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010 yang mengatur tentang Rapat Paripurna telah dicabut dengan Peraturan ini	DIHAPUS

	Indonesia Tahun 2010 Nomor 128);		peraturan	dicabut	sehingga tidak perlu lagi dicantumkan kembali dalam bagian mengingat.	
7.	4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1286);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Penghapusan dasar pembentukan peraturan yang telah dicabut	Dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010 yang mengatur tentang Rapat Paripurna telah dicabut dengan Peraturan ini sehingga tidak perlu lagi dicantumkan kembali dalam bagian mengingat.	DIHAPUS
8.	Penambahan Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan LPSK		Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Merujuk pada peraturan yang terkait dengan SMPL.	Belum terdapat dasar hukum Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di LPSK sebagai payung hukum pembentukan peraturan di lingkungan LPSK.	DITAMBAH Penambahan dasar mengingat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di LPSK.
9.	MEMUTUSKAN	-	-	-	-	TETAP
10.	Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah,	Ketepatan menggunakan istilah dengan	Penggunaan judul dalam Peraturan harus mencerminkan esensi,	DIUBAH

	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.		bahasa, kata	objek/materi.	makna, serta isi dari peraturan tersebut. Dalam rancangan peraturan ini memuat ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk itu perlu adanya perubahan judul dengan menambahkan “Mekanisme dan Tata Cara”.	Perubahan judul dengan menambahkan Mekanisme dan Tata Cara sehingga judul rancangan peraturan ini menjadi “Peraturan LPSK Tentang Mekanisme dan Tata Cara Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.”
11.	BAB I KETENTUAN UMUM	-	-	-	-	TETAP
12.	Pasal 1	-	-	-	-	TETAP
13.	Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:	-	-	-	-	TETAP
14.	1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan	-	-	-	-	TETAP

	berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan/atau korban.					
15.	2.Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang selanjutnya disingkat SMPL adalah majelis untuk pengambilan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan dan/atau penghentian perlindungan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan menggunakan istilah dengan objek/materi	1. Istilah Sidang Mahkamah lazimnya digunakan dengan objek/materi seperti Mahkamah Agung pemeriksaan <i>Judex Juris</i>, Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil. Sedangkan, frasa SMPL istilah Mahkamah dilekatkan pada Pimpinan LPSK sehingga perlu konfirmasi ahli bahasa apakah penggunaan “Mahkamah Pimpinan LPSK” sudah tepat. 2. Definisi ini harus disesuaikan dengan cakupan ruang lingkup yang dibahas dalam SMPL, apakah hanya tentang	TETAP

					permohonan/kasus atau diperluas juga dengan pembahasan laporan biro-biro terkait.	
16.	3.Pimpinan LPSK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai anggota LPSK.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan menggunakan istilah dengan objek/materi	Definisi tentang Pimpinan LPSK hendaknya diuraikan mengenai jumlah Pimpinan LPSK sehingga definisi Pimpinan LPSK menjadi “Pimpinan LPSK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) Wakil Ketua LPSK.”	DIUBAH Perubahan definisi Pimpinan LPSK menjadi “Pimpinan LPSK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) Wakil Ketua LPSK.”
17.	4.Hari adalah hari kerja.	-	-	-	-	TETAP
18.	Penambahan definisi Proxy (Kuasa Hak Suara) pada Ketentuan Umum	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Penambahan definisi dalam Ketentuan Umum.	Dalam Peraturan ini terdapat istilah yang digunakan namun belum tercantum definisinya pada ketentuan umum, seperti mengenai Kuasa Hak Suara (Proxy). Untuk itu, perlu adanya penambahan definisi Kuasa Hak Suara (Proxy) pada Peraturan ini.	DITAMBAH Penambahan definisi Kuasa Hak Suara (Proxy) adalah pemberian kuasa Pimpinan SMPL kepada Pimpinan SMPL lainnya dalam hal pengambilan

					Adapun definisi Kuasa Hak Suara (Proxy) adalah pemberian kuasa Pimpinan SMPL kepada Pimpinan SMPL lainnya dalam hal pengambilan Keputusan SMPL.	Keputusan SMPL.
19.	BAB II PENYELENGGARAAN SMPL	-	-	-	-	TETAP
20.	Bagian Kesatu Umum	-	-	-	-	TETAP
21.	Pasal 2	-	-	-	-	TETAP
22.	(1) Pimpinan LPSK melaksanakan SMPL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan menggunakan istilah dengan objek/materi	Ketentuan ini perlu dilakukan penyederhanaan kalimat. Perubahan kalimat dilakukan dengan menghapus kalimat “Pimpinan SMPL” karena ketentuan penyelenggaraan SMPL telah jelas dilakukan oleh Pimpinan LPSK sehingga tidak diperlukan kembali penyebutan “Pimpinan	DIUBAH Perubahan kalimat ketentuan ini dengan menghapus kata “Pimpinan LPSK” sehingga menjadi “SMPL dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

					LPSK” dalam ayat (1) ini. Adapun perubahannya hendaknya menjadi “SMPL dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.”	
23.	(2) Apabila SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, SMPL dilaksanakan pada minggu berikutnya.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penghapusan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan lainnya	Ketentuan mengenai tidak dapat dilaksanakannya SMPL ini bertentangan dengan ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan SMPL dalam Pasal 12 Peraturan ini. Oleh karenanya, ketentuan ayat (2) ini hendaknya dihapuskan karena bertentangan dengan ketentuan lainnya.	DIHAPUS
24.	Pasal 3	-		-	-	TETAP
25.	(1) SMPL dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan atas:	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penghapusan ketentuan yang sama	Pelaksanaan SMPL tidak selalu hanya tentang menghasilkan keputusan namun secara faktual, terdapat hal lain yang ikut dilakukan pembahasan dalam SMPL contohnya perpanjangan penelaahan,	DIHAPUS

					perbaikan keputusan SMPL sebelumnya, serta hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK. Rumusan terkait dengan hal ini telah tercantum dalam usulan Pasal 15 Peraturan ini yang lebih relevan sehingga ketentuan ayat (1) ini hendaknya dihapuskan agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	
26.	a. permohonan perlindungan;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penghapusan ketentuan yang sama	Penghapusan ketentuan ini agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	DIHAPUS
27.	b. perubahan jenis layanan perlindungan; dan/atau	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Penghapusan ketentuan yang sama	Penghapusan ketentuan ini agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	DIHAPUS

			peraturan perundang-undangan			
28.	c. penghentian perlindungan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penghapusan ketentuan yang sama	Penghapusan ketentuan ini agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	DIHAPUS
29.	(2) Keputusan atas permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik.	Guna memuat cakupan jenis Keputusan SMPL, maka hendaknya ketentuan ayat (2) ini diubah dengan menyebutkan secara langsung jenis apa saja yang termasuk dalam Keputusan SMPL. Adapun Keputusan SMPL meliputi: a. Permohonan perlindungan diterima; b. Permohonan perlindungan ditolak;	DIUBAH Perubahan ketentuan menjadi secara langsung menyebutkan jenis Keputusan SMPL yaitu meliputi: a. Permohonan perlindungan diterima; b. Permohonan perlindungan ditolak; c. Pemberian rekomendasi dan/atau

					c. Pemberian rekomendasi dan/atau rekomendasi untuk penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan ke[ada saksi pelaku; d. Diterima atau ditolaknya penambahan jenis program perlindungan; e. Diterima atau ditolaknya perpanjangan jangka waktu jenis program perlindungan dan/atau f. Penghentian jenis program perlindungan.	rekomendasi untuk penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan ke[ada saksi pelaku; d. Diterima atau ditolaknya penambahan jenis program perlindungan; e. Diterima atau ditolaknya perpanjangan jangka waktu jenis program perlindungan dan/atau f. Penghentian jenis program perlindungan.
30.	a. diterimanya permohonan perlindungan;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Penyesuaian penggunaan frasa dengan makna	Penggunaan frasa “diterimanya” dan “ditolaknya” tidak sejajar dengan makna pemberian yang merupakan kata benda.	DIUBAH
31.	d. ditolaknya permohonan					Perubahan frasa menggantikan “nya” untuk frasa

	perlindungan; dan/atau					“diterimanya” dan “ditolaknya”, sehingga huruf b dan c menjadi: b. permohonan perlindungan diterima; c. permohonan perlindungan ditolak; dan/atau
32.	e. pemberian rekomendasi atas permohonan perlindungan dan/atau rekomendasi untuk saksi pelaku.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik.	Pada praktiknya terdapat Keputusan SMPL tentang pemberian rekomendasi dan/atau rekomendasi penanganan khusus bagi saksi pelaku sehingga hal ini perlu ditambahkan dalam Pasal ini agar terakomodasi. Namun, perlu memperhatikan parameter permohonan yang dapat diberikan rekomendasi. Selain hal itu, perlu adanya parameter tentang pemberian rekomendasi terhadap saksi pelaku yang	DIUBAH Perubahan ketentuan huruf e menjadi “pemberian rekomendasi dan/atau rekomendasi untuk penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan kepada saksi pelaku”. Serta, pencantuman parameter permohonan yang diberikan rekomendasi dalam

					mana dapat diatur lebih rinci pada ketentuan lainnya.	ketentuan lainnya.
33.	(3) Keputusan atas perubahan jenis layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Keputusan mengenai perubahan jenis layanan perlindungan dalam ketentuan ini termasuk sebagai jenis Keputusan SMPL sebagaimana usulan perubahan dalam ayat (1) Pasal ini. Oleh karenanya, hendaknya ketentuan ayat (3) ini dihapuskan agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	DIHAPUS
34.	a. perpanjangan perlindungan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Penghapusan ketentuan ini agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	DIHAPUS
35.	b. penambahan jenis layanan; dan/atau	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Penghapusan ketentuan ini agar tidak terjadi pengulangan dan/atau multitafsir.	DIHAPUS
36.	c. pengurangan jenis layanan.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi	Penyesuaian peraturan	Dalam praktiknya, pengurangan jenis layanan	DIHAPUS

		Peraturan Perundang-undangan	dengan Peraturan saat ini	dengan kondisi secara praktik	tidak pernah ada dan lazimnya pengurangan layanan dilakukan dengan cara memutus atau menghentikan layanan. Contohnya, dalam hal terdapat pemberian 3 jenis layanan yang kemudian 2 di antaranya dihentikan maka 2 layanan tersebut pada prinsipnya dihentikan bukan dikurangi. Untuk itu, frasa “pengurangan” dalam ketentuan ini menjadi tidak relevan.	
37.	Pasal 4	-	-	-	-	TETAP
38.	Penyiapan, pelaksanaan, dan pembuatan hasil SMPL diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK yang dibantu oleh unit kerja yang menangani urusan di	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Penambahan definisi dalam Ketentuan Umum.	Frasa “hasil SMPL” perlu untuk dijabarkan Adapun pasca SMPL bukan hanya Keputusan saja namun meliputi pemberitahuan, berita acara, petikan sehingga perlu diperjelas	DIUBAH Penyamaan dan perubahan istilah “putusan” menjadi “Keputusan”.

	bidang persidangan dan administrasi putusan.				mengenai frasa “hasil SMPL” tersebut merujuk pada hal apa. Penggunaan istilah “putusan” tidak tepat karena putusan merupakan produk dari pengadilan. Sedangkan untuk LPSK ialah menggunakan istilah “Keputusan”.	
39.	Bagian Kedua	-	-	-	-	TETAP
40.	Penyiapan	-	-	-	-	TETAP
41.	Pasal 5	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien dalam penggunaan kata; Ketepatan penggunaan istilah	1. Istilah “bahan materi SMPL” dalam huruf (a) termasuk dalam pemborosan kata karena bahan dan materi merupakan dua kata yang memiliki arti yang sama. 2. Tahap persiapan menggunakan kata “dan” artinya kumulatif sehingga urutan penulisan patutnya	DIUBAH 1. Penggunaan istilah “bahan materi SMPL” menjadi hanya “bahan SMPL”. 2. Urutan persiapan pada huruf a-d Pasal ini diubah menjadi sebagai berikut: a. undangan
42.	Penyelenggaraan SMPL diawali dengan persiapan					

	paling sedikit:				didasarkan pada urutan kegiatan dalam persiapan yang paling awal dilakukan.	SMPL;
43.	a. bahan materi SMPL;					b. agenda SMPL;
44.	b. perlengkapan SMPL; dan					c. bahan SMPL; dan
45.	c. undangan SMPL.				3. Dalam praktiknya, terdapat kondisi dimana i) undangan SMPL disampaikan bersamaan dengan agenda SMPL; ii) undangan disampaikan terlebih dahulu secara terpisah dengan agenda; atau iii) terdapatnya agenda susulan setelah undangan dan agenda disampaikan. Untuk itu, perlu ditambahkan mengenai penyampaian agenda SMPL pada ketentuan Pasal ini dengan tetap memungkinkan adanya penyampaian agenda susulan.	d. penambahan berita acara e. perlengkapan SMPL. 3. Penambahan agenda SMPL pada ketentuan ini.
46.	Pasal 6	-	-	-	-	TETAP

47.	Bahan materi SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Perlu disesuaikan istilah “bahan materi SMPL” menjadi hanya “bahan SMPL”.	DIIUBAH Penyesuaian istilah menjadi “bahan SMPL.”
48.	a. risalah permohonan perlindungan;	-	-	-	-	TETAP
49.	Penambahan laporan penilaian kompensasi dan restitusi bahan SMPL.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik.	Pada praktiknya terdapat laporan penilaian kompensasi dan restitusi sebagai salah satu bahan yang disampaikan dalam SMPL. Untuk itu, hal ini perlu ditambahkan dalam Pasal ini agar relevan dengan kondisi faktual.	DITAMBAH Penambahan poin “laporan penilaian kompensasi dan restitusi.”
50.	b. risalah permohonan perubahan jenis layanan program perlindungan;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Perlu penyesuaian istilah menjadi “risalah perubahan jenis program perlindungan” karena perubahan jenis program perlindungan didasarkan atas adanya risalah bukan permohonan.	DIUBAH Perubahan istilah menjadi “risalah perubahan jenis program perlindungan.”
51.	Penambahan bahan SMPL berupa risalah	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi	Penyesuaian peraturan	Dalam praktik pelaksanaan SMPL, tidak	DITAMBAH

	penambahan jenis perlindungan	Peraturan Perundang-undangan	dengan Peraturan saat ini	dengan kondisi secara praktik.	hanya terdapat risalah perubahan jenis program perlindungan, melainkan juga terdapat risalah penambahan jenis perlindungan yang diberikan kepada terlindung. Oleh karenanya, dalam Pasal ini perlu ditambahkan risalah penambahan jenis perlindungan.	Penambahan ketentuan dalam Pasal ini yaitu risalah penambahan jenis perlindungan.
52.	c. risalah penghentian perlindungan; dan/atau	-	-	-	-	TETAP
53.	d. tabel dan/atau matriks.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penggunaan tabel dan/atau matriks	Tabel dan/atau matriks dalam hal ini bersifat suplementer, artinya tidak berdiri sendiri. Sebagai contohnya adalah tabel rincian atas permohonan yang diajukan oleh 40 orang berbentuk lampiran. Untuk itu, penulisan terpisah tabel dan/atau	DIUBAH Perubahan sifat penggunaan tabel/matriks menggunakan kata “dapat” sehingga bersifat opsional dan bukan termasuk dalam ketentuan huruf dalam ayat ini, sehingga menjadi

					matriks sebagaimana dalam ketentuan ini bersifat opsional.	“dapat melampirkan dalam bentuk tabel dan/atau matriks.”
54.	Pasal 7	-	-	-	-	TETAP
55.	Risalah permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang penerimaan dan penelaahan permohonan dan disertai dengan berkas permohonan perlindungannya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Dalam praktiknya, berkas permohonan perlindungan disampaikan setelah SMPL dan untuk permohonan yang ditolak berkas tidak selalu diserahkan kepada tim persidangan. Namun, setelah penggunaan SIMPUSAKA, berkas permohonan telah masuk dalam <i>dashboard</i> tim persidangan. Namun, guna mewujudkan kondisi administrasi yang fleksibel maka rumusan ketentuan Pasal ini dipertahankan dengan penyesuaian istilah “risalah permohonan”	DIUBAH Perubahan risalah permohonan perlindungan menyesuaikan menjadi “bahan SMPL”.

					menjadi bahan SMPL yang merujuk pada risalah permohonan perlindungan. ■	
56.	Penambahan Pasal mengenai bahan SMPL mengenai laporan kompensasi dan restitusi untuk disampaikan dalam SMPL.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik.	Merujuk pada ketentuan di atas bahwa salah satu bahan SMPL adalah laporan penilaian kompensasi dan restitusi yang diperoleh dari tim ganti rugi sehingga, perlu dicantumkan dalam Pasal tersendiri terkait kewajiban penyampaian.	DITAMBAH Penambahan Pasal diantara Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan ini untuk mengakomodasi penilaian kompensasi dan restitusi sebagai bahan SMPL, menjadi: “Bahan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf .. diperoleh dari tim penilai ganti rugi.”
57.	Pasal 8	-	-	-	-	TETAP
58.	Risalah permohonan perubahan jenis layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Penggunaan frasa “risalah permohonan” dalam Pasal ini merujuk pada bahan SMPL. Untuk itu perlu perubahan istilah dalam	DIUBAH Perubahan frasa “risalah permohonan perubahan jenis layanan

	huruf c diperoleh dari biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.				Pasal ini menjadi bahan SMPL sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6.	perlindungan” sehingga Pasal ini menjadi: “bahan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d diperoleh dari biro yang membidangi urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.”
59.	Pasal 9	-	-	-	-	TETAP
60.	(1) Risalah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, disampaikan oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan dan kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban secara	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir	Pada Pasal ini disebutkan bahwa risalah permohonan diberikan secara tertulis oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan dan kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang	DIUBAH Usulan alternatif untuk perubahan rumusan dengan menegaskan penyampaian risalah permohonan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan

	tertulis kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan SMPL dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.				penyiapan persidangan. Hal tersebut menimbulkan multitafsir struktur unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan. Bunyi Pasal tersebut mengindikasikan bahwa unit kerja dimaksud berada di luar biro penelaahan permohonan dan biro pemenuhan hak saksi dan korban. Sedangkan, secara struktur organisasi, unit kerja tersebut berada di dalam biro penelaahan permohonan atau di bawah koordinasi kepala biro penelaahan permohonan. Untuk itu, perlu diubah dengan langsung menyebutkan unit kerja dimaksud sehingga rumusan hendaknya	administrasi putusan, sehingga menjadi: “Risalah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan SMPL oleh: - Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan; - Tim penilai ganti
--	--	--	--	--	---	--

					menjadi bahwa risalah permohonan yang dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan oleh: - Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan; - Tim penilai ganti kerugian; dan - Kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal. Adapun jangka waktu penyampaian 2 (dua) hari tetap dipertahankan karena relevan dengan	kerugian; dan - Kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal.
--	--	--	--	--	--	---

					kondisi praktik.	
61.	(2) Pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan menyampaikan bahan materi SMPL kepada Pimpinan LPSK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.	-	-	-	-	TETAP
62.	(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan, meminta persetujuan kepada Pimpinan LPSK yang membidangi urusan penelaahan permohonan atau pemenuhan hak saksi dan korban untuk	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir	Ketentuan ayat (3) ini dapat menimbulkan multitafsir karena risalah permohonan diharuskan disampaikan paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan SMPL, namun jika dalam waktu tersebut belum disampaikan maka dapat ditentukan tanggal pembahasan materi SMPL. Hal ini menjadi kontradiktif bahwa risalah permohonan merupakan bahan materi sebagai	DIUBAH Perubahan rumusan istilah “tanggal pembahasan materi SMPL” menjadi “waktu pembahasan bahan SMPL”.

	menentukan tanggal pembahasan materi SMPL.				unsur persiapan yang harus ada. Secara faktual, apabila risalah permohonan tidak ada maka tidak akan masuk dalam pembahasan SMPL, kecuali dalam risalah permohonan tengah menjadi pembahasan dalam SMPL namun terdapat kekurangan dokumen maka dapat diminta untuk dilengkapi setelah pelaksanaan SMPL (kasus <i>on hold</i>) sehingga dalam SMPL berikutnya dokumen telah lengkap. Dalam hal pada tenggang waktu di SMPL berikutnya sebagaimana dijadwalkan biro yang bersangkutan belum dapat melengkapinya dan meminta penundaan	
--	--	--	--	--	--	--

					penjadwalan pembahasan kelengkapan dokumen. Maksud dari ayat (3) seharusnya merujuk pada kondisi tersebut dan bukan terhadap penyerahan risalah permohonan pertama kali untuk dibahas dalam SMPL. Untuk itu, hendaknya istilah tanggal pembahan dilakukan perubahan menjadi “waktu pembahasan bahan SMPL”.	
63.	(4) Bahan materi SMPL harus disampaikan dalam forum SMPL sebelum SMPL dilaksanakan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Ketentuan pada ayat (4) ini bahwa penggunaan istilah “forum” tidak relevan dan ketentuan ayat (4) pada prinsipnya telah diatur dalam Pasal 2 dimana penyampaian bahan SMPL dilakukan paling lambat 1 Hari sebelum pelaksanaan SMPL.	DIHAPUS

64.	Pasal 10	-	-	-	-	TETAP
65.	(1) Unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan menyiapkan surat undangan SMPL yang ditandatangani oleh Ketua LPSK.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Ketentuan ayat (1) bahwa Sejak tanggal 17 September 2024 dan sesuai arahan langsung dari Ketua LPSK bahwa penandatanganan undangan dilakukan oleh Kepala Biro yang membidangi urusan penelaahan permohonan. Dalam praktiknya saat ini dimana unit kerja bidang penyiapan persidangan menyiapkan surat undangan SMPL untuk ditandatangani oleh Kepala Biro penelaahan permohonan. Namun, perlu diperhatikan bahwa secara hierarki seharusnya bukan Kepala Biro melainkan Sekretaris Jenderal.	DIUBAH Penyesuaian tentang penandatanganan undangan SMPL sehingga ayat (1) diubah menjadi: “unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan menyiapkan surat undangan pelaksanaan SMPL yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. “
66.	(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan	-	-	-	-	TETAP

	kepada:					
67.	a. Pimpinan LPSK; dan	-	-	-	-	TETAP
68.	b. peserta lainnya yang terkait dengan pembahasan SMPL.	-	-	-	-	TETAP
69.	(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.	-	-	-	-	TETAP
70.	Penambahan ayat tentang informasi ketidakhadiran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Informasi ketidakhadira n dalam SMPL.	Perlunya pengingat bagi Pimpinan LPSK dan peserta lain yang diundang bahwa SMPL bersifat wajib dihadiri. Oleh karenanya dalam hal terdapat berhalangan hadir agar memberikan informasi ketidakhadirannya kepada Ketua LPSK.	DITAMBAH Penambahan ayat untuk mengakomodasi konfirmasi ketidakhadiran yaitu: “Dalam hal Pimpinan LPSK dan peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir wajib

						menginformasikan alasan ketidakhadiran kepada Ketua LPSK dan disampaikan di SMPL.”
71.	Bagian Ketiga	-	-	-	-	TETAP
72.	Pelaksanaan	-	-	-	-	TETAP
73.	Pasal 11	-	-	-	-	TETAP
74.	(1) SMPL dibuka dan ditutup oleh Ketua LPSK.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Dalam praktiknya, dalam hal kondisi Ketua LPSK hadir di SMPL maka Ketua LPSK akan membuka SMPL. Namun SMPL dapat juga ditutup dan dibuka oleh pimpinan sidang yang dimungkinkan bukan Ketua LPSK. Pada ayat (1) ini belum menunjukkan pengaturan tentang penunjukan Ketua Sidang sehingga ketentuan mengenai ketua sidang perlu diatur agar SMPL dapat tetap dilaksanakan meskipun Ketua LPSK	DIUBAH Perubahan rumusan ketentuan ayat (1) ini bahwa ketua sidang sebagai orang yang memimpin sidang baik itu oleh Ketua LPSK sendiri maupun dalam hal Ketua LPSK berhalangan hadir dan SMPL dilaksanakan oleh Pimpinan LPSK lainnya, sehingga rumusan menjadi “SMPL dibuka dan ditutup oleh Ketua

					tidak hadir. Untuk itu, hendaknya dilakukan perubahan bahwa pelaksanaan SMPL dibuka dan ditutup oleh Ketua Sidang.	Sidang”.
75.	Penambahan ketentuan menutup SMPL	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Berkenaan dengan ketentuan pada ayat (1) mengenai cara SMPL dibuka dan ditutup, maka dalam praktik dapat terjadi Ketua Sidang tidak dapat mengikuti SMPL sampai akhir atau ditutup. Sehingga dalam hal Ketua Sidang tidak dapat menutup pelaksanaan SMPL, hendaknya ditambahkan ketentuan bahwa SMPL ditutup oleh Pimpinan LPSK yang ditunjuk.	DITAMBAH Penambahan ketentuan kondisi Ketua Sidang tidak dapat menutup pelaksanaan SMPL maka SMPL ditutup oleh Pimpinan yang ditunjuk.
76.	(2) Dalam hal Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek Relevansi dengan Peraturan	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara	Penggunaan istilah “ketua sidang” sebagai orang yang disepakati memimpin rapat dalam hal Ketua	DIUBAH

	SMPL dipimpin oleh Pimpinan LPSK yang ditunjuk atas kesepakatan Pimpinan LPSK yang hadir.	undangan	saat ini	praktik	LPSK berhalangan hadir. Dalam hal kondisi Ketua LPSK berhalangan hadir sehingga tidak dapat menjadi Ketua Sidang, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur cara penunjukan Pimpinan LPSK lainnya sebagai Ketua Sidang, antara lain ditunjuk oleh Ketua LPSK dan/atau berda sarkan kesepakatan pimpinan LPSK.	Perubahan dan penambahan rumusan ketentuan mengenai penunjukan cara Ketua Sidang dalam hal Ketua LPSK berhalangan hadir dalam SMPL, yaitu penunjukan dilakukan oleh Ketua LPSK dan/atau berdasarkan kesepakatan pimpinan LPSK.
77.	Pasal 12	-	-	-		TETAP
78.	(1) Pelaksanaan SMPL bersifat tertutup dan terbatas.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Penghapusan kata tidak relevan	Menghapuskan kata “terbatas” pada ketentuan ini karena penggunaan kata “terbatas” harus memiliki indikator mengenai batasannya, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan peserta lainnya yang terkait dengan	TETAP - Dengan penambahan penjelasan sifat “terbatas” dan “tertutup”. - Usulan bahwa SMPL terbatas hanya membahas

					pembahasan SMPL. Selain itu, secara praktik saat ini SMPL tidak hanya membahas mengenai kasus namun juga membahas laporan dari seluruh biro sehingga Ketua Tim pada suatu biro dimungkinkan hadir diundang dalam SMPL. Perluasan agenda SMPL ini perlu diperhatikan apakah SMPL hanya terhadap pembahasan kasus atau akan diperluas sebagaimana faktual pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh pada definisi SMPL dalam Peraturan ini. Memperhatikan hal tersebut bahwa terdapat peserta lain yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi Kepala Biro, Jabatan Fungsional PPSK, Kantor Perwakilan, Ketua	bahan SMPL.
--	--	--	--	--	--	--------------------

					Tim, dan lainnya. Sehingga, perlu adanya penjelasan mengenai sifat SMPL “terbatas” dan “tertutup”.	
79.	Penambahan ayat tentang maksud bersifat tertutup	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Perlunya penjelasan maksud mengenai sifat tertutup SMPL mengenai pihak yang hadir dalam SMPL, yaitu Pimpinan LPSK dan peserta lain yang meliputi Kepala Biro, Jabatan Fungsional PPSK, Kantor Perwakilan, Ketua Tim, dan lainnya.	DITAMBAH Penambahan ayat dalam ketentuan ini mengenai maksud sifat tertutup SMPL, yaitu: “pelaksanaan SMPL bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh Pimpinan LPSK dan peserta lainnya yang terkait dengan pembahasan SMPL.”
80.	Penambahan ayat tentang maksud bersifat terbatas	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek Relevansi dengan Peraturan	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara	Perlunya penjelasan maksud mengenai sifat terbatas SMPL mengenai cakupan pembahasan	DITAMBAH Penambahan ayat dalam ketentuan ini

		undangan	saat ini	praktik	SMPL karena secara praktik saat ini SMPL tidak hanya membahas mengenai kasus namun juga membahas laporan dari seluruh biro sehingga Ketua Tim pada suatu biro dimungkinkan hadir diundang dalam SMPL.	mengenai maksud sifat terbatas SMPL, yaitu: Pelaksanaan SMPL bersifat terbatas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk membahas bahan SMPL.
81.	Penambahan ayat mengenai SMPL luring dan/atau daring	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan Peraturan saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Untuk menghindari kondisi penundaan SMPL karena tidak terpenuhinya kuorum kehadiran Pimpinan LPSK, maka pelaksanaan SMPL diusulkan dapat dilakukan baik melalui luring maupun daring. Untuk itu, dalam Pasal ini perlu ditambahkan tentang ketentuan tersebut.	DITAMBAH Penambahan pengaturan mengenai pelaksanaan SMPL luring dan daring, menjadi: “penyelenggaraan SMPL dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.”
82.	(2) SMPL dapat diselenggarakan jika dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang Pimpinan LPSK.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Pada ketentuan ayat (2) ini, Kehadiran Pimpinan LPSK untuk penyelenggaraan SMPL paling sedikit 4 orang akan berpotensi	DIUBAH Perubahan syarat kuorum kehadiran dan pelaksanaannya

				praktik	menimbulkan kondisi <i>deadlock</i> pengambilan keputusan sehingga diusulkan agar kuorum penyelenggaraan SMPL bersifat ganjil yaitu 5 orang Pimpinan LPSK. Adapun syarat kuorum 4 (empat) Pimpinan LPSK dapat tetap dipertahankan sepanjang adanya penggunaan kuasa (<i>proxy</i>). Pada ayat (3) dan (4) dalam hal terdapat kondisi pimpinan LPSK tidak dapat hadir secara fisik di SMPL, secara faktual saat ini dapat dilakukan secara daring (<i>online</i>) melalui <i>zoom</i> sehingga ketentuan Pasal ini perlu dikaji ulang apakah telah sesuai dengan kondisi saat ini. Adapun terkait pimpinan LPSK yang berhalangan hadir secara fisik, perlu dikaji apakah dimungkinkan	bahwa SMPL dapat diselenggarakan jika dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Pimpinan LPSK di ruang sidang.
--	--	--	--	---------	--	--

					dicantumkan pengaturan mengenai kehadiran secara daring. Pengaturan tentang mekanisme kehadiran secara fisik dan daring pimpinan LPSK juga harus mempertimbangkan minimal pimpinan LPSK yang harus hadir secara fisik di SMPL, contohnya kehadiran fisik di ruang SMPL harus terpenuhi kuorum 5 (lima) Pimpinan LPSK, sedangkan yang hadir <i>online</i> tidak tercatat sebagai hadir. Kondisi dalam hal kehadiran <i>offline</i> di ruang sidang hendaknya dimaknai tidak hanya di ruang SMPL pada gedung LPSK, karena tidak adanya definisi yang membatasi ruang sidang.	
83.	(3) Dalam hal Pimpinan LPSK belum memenuhi jumlah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan	Penyesuaian peraturan dengan	Dalam hal penundaan SMPL selama 30 menit tetap dipergunakan, maka	DIUBAH Perubahan rumusan dengan memasukkan

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan SMPL dapat menunda sementara pelaksanaan SMPL dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) menit.	Perundang-undangan	situasi saat ini	kondisi secara praktik	perlu adanya penegasan bahwa setelah lewat batas waktu 30 menit tersebut, SMPL tetap dapat dilaksanakan untuk memenuhi asas kepastian hukum. Untuk itu hendaknya pemberian waktu toleransi penundaan SMPL selama 30 menit ialah guna untuk mencapai kuorum Pimpinan LPSK dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Selain hal itu, diperlukan adanya konfirmasi oleh pada saat h-1 pelaksanaan SMPL dalam penyampaian undangan. Hal ini berguna apabila dengan konfirmasi tersebut dipastikan tidak memenuhi kuorum, maka SMPL dapat diundur pada hari berikutnya.	tujuan waktu penundaan SMPL ialah untuk mencapai kuorum Pimpinan LPSK. Sehingga perubahannya menjadi “Dalam hal kehadiran Pimpinan LPSK belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan SMPL dapat menunda sementara pelaksanaan SMPL dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk mencapai kuorum Pimpinan LSPK dan dapat dilanjutkan. “
84.	(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi	Penyesuaian peraturan dengan	Ketentuan ini telah tercantum dalam ayat (3) sehingga hendaknya	DIHAPUS

	(3) jumlah Pimpinan LPSK belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat SMPL tetap dilanjutkan dan diikuti oleh Pimpinan LPSK yang hadir.	Peraturan Perundang-undangan	dengan situasi saat ini	kondisi secara praktik	dihapuskan.	
85.	Pasal 13	-	-	-	-	TETAP
86.	(1) Hak suara dalam SMPL hanya dimiliki oleh Pimpinan LPSK.	-	-	-	-	TETAP
87.	(2) Dalam hal Pimpinan LPSK tidak dapat hadir dalam SMPL, kuasa hak suara diberikan secara lisan atau tertulis kepada salah satu Pimpinan LPSK yang hadir.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	1. Pemberian hak suara secara lisan atau tertulis perlu dipertegas karena telah tercantum pada Keputusan Ketua LPSK Nomor 225, yaitu kuasa hak suara hanya dapat diberikan kepada 1 orang Pimpinan LPSK dan setiap Pimpinan LPSK hanya dapat menerima 1 kuasa hak suara.	DIUBAH 1. Penegasan tentang ketentuan kuasa hak suara dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor 225. 2. Ketentuan kuasa hak suara lisan dihapus.

					2. Kuasa lisan tidak relevan dilakukan sehingga perlu ditinjau kembali keefektifannya.	
88.	Penambahan ayat tentang penegasan pemberian kuasa hak suara	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pembatasan menerima kuasa hak suara	Perlu penegasan pengaturan tentang pemberian dan penerimaan kuasa hak suara yang disesuaikan dengan Keputusan Ketua LPSK Nomor 225 tentang Pimpinan LPSK hanya dapat menerima 1 kuasa hak suara.	DITAMBAH Penambahan ayat diantara ayat (2) dan (3) ketentuan ini yaitu: “Pimpinan LPSK yang hadir hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa hak suara.”
89.	(3) Kuasa hak suara yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan dan disampaikan kepada Pimpinan LPSK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum SMPL di	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan tindakan yang tidak efektif	Perlu penghapusan ketentuan yang tidak efektif dan tidak digunakan dengan situasi saat ini.	DIHAPUS Penghapusan frasa jangka waktu “paling lambat 1 Hari sebelum SMPL dimulai.”

	mulai.					
90.	(4) Hak suara yang disampaikan secara lisan, wajib ditindak lanjuti dengan surat kuasa tertulis paling lambat 2 (dua) Hari setelah SMPL dilaksanakan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan tindakan yang tidak efektif	Kuasa hak suara lisan tidak relevan dilakukan sehingga perlu ditinjau kembali keefektifannya.	DIHAPUS
91.	Pasal 14	-	-	-	-	TETAP
92.	Dalam hal peserta SMPL selain Pimpinan LPSK ingin memberikan saran dan pendapat, dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan SMPL .	-	-	-	Berkenaan pemberian saran dan pendapat hendaknya diberikan atas persetujuan Ketua Sidang sebagaimana hal ini menyesuaikan dengan usulan perubahan dalam ketentuan pasal sebelumnya mengenai penggunaan istilah Ketua Sidang bagi Pimpinan LPSK yang memimpin SMPL.	DIUBAH Perubahan persetujuan pemberian saran dan pendapat semula oleh “Pimpinan SMPL” menjadi “Ketua Sidang”.
93.	Pasal 15	-	-	-	-	TETAP

94.	(1) Agenda pelaksanaan SMPL untuk memutuskan:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir	Agenda pelaksanaan SMPL tidak selalu hanya tentang menghasilkan keputusan namun secara faktual, terdapat hal lain yang ikut dilakukan pembahasan dalam SMPL contohnya perpanjangan penelaahan, perbaikan keputusan SMPL sebelumnya, serta hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK. Oleh karenanya, ketentuan dalam ayat (1) ini hendaknya dilakukan perubahan dengan tidak menggunakan “memutuskan” namun menggunakan “membahas”. Adapun usulan rumusan ketentuan ayat (1) ini yaitu “Pelaksanaan SMPL diselenggarakan untuk membahas”.	DIUBAH Perubahan ketentuan ayat (1) menjadi “Pelaksanaan SMPL diselenggarakan untuk membahas”
-----	---	-------------------	----------------------------------	-------------------------	--	---

95.	a. diterimanya permohonan perlindungan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Ruang lingkup pembahasan SMPL	Memperhatikan bahwa ketentuan dalam ayat (1) ini berbentuk pembahasan dan bukan hasil keputusan, maka penggunaan kata “diterimanya” hendaknya dihapuskan, sehingga penyebutan langsung menggunakan ketentuan yang dituju dalam hal ini yaitu permohonan perlindungan.	DIUBAH Perubahan rumusan pada huruf (a) menjadi “Permohonan Perlindungan”.
96.	b. ditolaknya permohonan perlindungan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ruang lingkup yang tidak sesuai dengan pembahasan SMPL	Terhadap penolakan permohonan perlindungan tidak masuk dalam pembahasan SMPL, sehingga ketentuan huruf b ini hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
97.	Penambahan rumusan ketentuan perpanjangan penelaahan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi	Ruang lingkup pembahasan	Berkenaan bahwa dalam ketentuan ayat (1) ini	DITAMBAH

		Peraturan Perundang-undangan	dengan situasi saat ini	SMPL	memuat hal-hal yang menjadi pembahasan, secara faktual dalam SMPL juga dibahas mengenai perpanjangan penelaahan. Oleh karenanya, dalam ayat (1) ini perlu adanya penambahan ketentuan mengenai “Perpanjangan penelaahan”.	Penambahan ketentuan “Perpanjangan penelaahan”.
98.	Penambahan perubahan program perlindungan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Ruang lingkup pembahasan SMPL	Secara faktual, pelaksanaan SMPL dapat membahas perubahan perlindungan yang telah diberikan kepada terdindungi. Oleh karena dalam ketentuan ini perlu ditambahkan mengenai perubahan program perlindungan.	DITAMBAH Penambahan ketentuan “Perubahan program perlindungan”.
99.	c. perpanjangan perlindungan;	-	-	-	-	TETAP

100.	d. penghentian perlindungan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Ruang lingkup pembahasan SMPL	Penghentian yang dibahas dalam SMPL ialah penghentian terhadap jenis program perlindungan. Hal ini menjadi berbeda jika rumusan menggunakan “penghentian perlindungan” yang merujuk pada menghentikan perlindungannya, sedangkan yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah merujuk pada penghentian jenis programnya. Oleh karenanya, rumusan ketentuan ini hendaknya ditambahkan menjadi “Penghentian jenis program perlindungan” yang mana artinya penghentian merujuk pada satu atau lebih jenis programnya, bukan	DIUBAH Perubahan rumusan pada huruf (d) menjadi “Penghentian jenis program perlindungan”.
------	------------------------------	--	---	-------------------------------	---	---

					terhadap perlindungan itu sendiri.	
101.	e. penambahan jenis layanan perlindungan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Ruang lingkup pembahasan SMPL	Perlu adanya penyesuaian rumusan menjadi “Penambahan jenis program perlindungan” karena merujuk pada lingkup jenis program perlindungan yang diberikan kepada terlindung.	DIUBAH Perubahan rumusan menjadi “Penambahan jenis program perlindungan”.
102.	f. pengurangan jenis layanan perlindungan; dan/atau	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ruang lingkup yang tidak sesuai dengan pembahasan SMPL	Ketentuan ini tidak relevan karena pengurangan jenis layanan perlindungan termasuk dalam pembahasan perubahan program perlindungan sehingga ketentuan ini hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
103.	g. perbaikan keputusan SMPL sebelumnya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan	Ruang lingkup pembahasan	Perbaikan Keputusan SMPL hendaknya dibatasi dengan lingkup hal-hal	DITAMBAH

		Perundang-undangan	situasi saat ini	SMPL	yang dapat dilakukan perbaikan mengingat Keputusan SMPL merupakan marwah dari dilaksanakannya SMPL itu sendiri. Oleh karenanya, perlu ditambahkan rumusan bahwa perbaikan keputusan SMPL sebelumnya yaitu terhadap yang berkaitan dengan substansi perlindungan.	Penambahan rumusan menjadi “Perbaikan keputusan SMPL sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan.”
104.	Penambahan ketentuan mengenai hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Ruang lingkup pembahasan SMPL	Dalam SMPL secara faktual juga dilakukan pembahasan mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Sehingga dalam ketentuan ayat (1) ini perlu ditambahkan lingkup pembahasan SMPL yaitu hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK.	DITAMBAH Penambahan rumusan ketentuan “Hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK.”

105.	(2) Dalam hal terdapat agenda pelaksanaan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan putusan, pembahasan SMPL diprioritaskan pada agenda pelaksanaan SMPL berikutnya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Dalam pelaksanaan SMPL, belum terdapat mekanisme penentuan pembahasan yang diprioritaskan namun mengacu pada upaya percepatan penyelesaian pembahasan bahan SMPL maka hendaknya pembahasan dilakukan sesuai dengan urutan yang telah disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan. Oleh karenanya, unit kerja ini perlu untuk menyusun urutan pembahasan sebelum SMPL dilaksanakan.	DIUBAH Perubahan ketentuan mengenai urutan pembahasan bahan SMPL yaitu bukan berdasarkan prioritas melainkan sesuai urutan yang telah disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan.
106.	(3) Dalam hal terdapat bahan materi SMPL yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, Pimpinan SMPL meminta	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Ketentuan ayat (3) ini memuat penundaan yang mana dalam praktiknya dapat terjadi penundaan yang berkali-kali tanpa ada batasan waktu. Sehingga	DIUBAH Perubahan ketentuan mengenai penundaan keputusan SMPL agar

	pendalaman kembali kepada tenaga ahli dan dilaporkan perkembangan penanganannya pada SMPL berikutnya.			pengunduran waktu ini sepatutnya tetap harus memperhitungkan waktu sesuai Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan yaitu tidak melampaui 45 hari sejak permohonan perlindungan diterima oleh biro yang melaksanakan fungsi dan tugas penerimaan dan penelaahan permohonan. Untuk itu, perlu perubahan rumusan dalam ketentuan ini yang pada pokoknya: - Terhadap agenda pelaksanaan SMPL yang belum diputuskan oleh Pimpinan LPSK, maka akan diputuskan pada pembahasan SMPL berikutnya; dan	memuat: - Terhadap agenda pelaksanaan SMPL yang belum diputuskan oleh Pimpinan LPSK, maka akan diputuskan pada pembahasan SMPL berikutnya; dan - Apabila terdapat bahan SMPL yang memerlukan pedalaman lebih lanjut, Pimpinan SMPL memutuskan untuk menunda pemberian Keputusan dan dapat diajukan pada SMPL berikutnya.
--	--	--	--	---	--

					- Apabila terdapat bahan SMPL yang memerlukan pedalaman lebih lanjut, Pimpinan SMPL memutus untuk menunda pemberian Keputusan dan dapat diajukan pada SMPL berikutnya.	
107.	Bagian Keempat	-	-	-	-	TETAP
108.	Pengambilan Keputusan	-	-	-	-	TETAP
109.	Pasal 16	-	-	-	-	TETAP
110.	(1) Proses pengambilan keputusan dalam SMPL diawali dengan penyampaian pendapat pada lembar usulan yang diisi dan ditandatangani oleh setiap Pimpinan LPSK.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Jika istilah Pimpinan LPSK merujuk pada 7 orang, namun dalam SMPL praktiknya yang menandatangani adalah hanya yang hadir dalam SMPL. Untuk yang memberikan kuasa hak suara/proxy,	DIUBAH Guna efektivitas dan pertanggung jawaban, lembar usulan bersifat wajib dan harus, diisi serta ditandatangani oleh Pimpinan LPSK yang hadir pada SMPL.

					praktiknya hanya memberikan kuasa suara tanpa memberikan lembar usulan.	Untuk itu, pada ayat (1) Pasal ini diubah menjadi: “Proses pengambilan Keputusan dalam SMPL diawali dengan penyampaian pendapat pada lembar usulan yang diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan LPSK yang hadir dalam SMPL.”
111.	(2) Lembar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan diterima, ditolak, dan/atau rekomendasi untuk pengambilan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan dan/atau penghentian	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Dalam praktik terjadi usulan penundaan sehingga perlu adanya penambahan usulan diterima, ditolak, ditunda dan/atau rekomendasi dalam lembar usulan untuk mengakomodasi kondisi saran dan pendapat SMPL.	DITAMBAH Penambahan usulan ditunda.

	perlindungan.					
112.	(3) Lembar usulan dari setiap Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Pimpinan SMPL untuk pengambilan keputusan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Teknis pembacaan lembar usulan	Dalam praktiknya, lembar usulan tidak dibacakan satu per satu dan hanya dibacakan kesimpulannya. Untuk itu, ketentuan dalam ayat (3) bukan merujuk pada lembar usulannya namun isi persetujuan/rekomendasi nya Serta, diperlukan perubahan dimana yang membacakan adalah ketua sidang bukan Pimpinan LPSK.	DIUBAH Pada prinsipnya ayat (3) ini sudah mencakup lembar usulan bahwa meskipun tidak satu per satu lembar usulan dibacakan namun isinya sudah dibacakan sehingga dianggap dibacakan. Namun ayat ini perlu diubah pada pihak yang membacakan, menjadi: “Lembar usulan dari Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh ketua sidang untuk pengambilan keputusan.”

113.	Pasal 17	-	-	-	-	TETAP
114.	(1) Pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat.	-	-	-	-	TETAP
115.	(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.	-	-	-	-	TETAP
116.	(3) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Keputusan LPSK mengenai permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan dan/atau penghentian	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Perlu penyesuaian istilah “jenis layanan” menjadi “jenis program perlindungan” karena merujuk pada lingkup jenis program perlindungan yang diberikan kepada terlindung.	DIUBAH Perubahan dan penyesuaian penggunaan istilah menjadi “jenis program perlindungan.”

	perlindungan.					
117.	Pasal 18	-	-	-	-	TETAP
118.	Dalam penyampaian pendapat pada lembar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan proses pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), apabila anggota LPSK tidak dapat hadir dalam SMPL, hak suaranya dihitung menurut suara yang mewakilinya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Tidak terdapat istilah “anggota LPSK” sehingga istilah dalam Pasal ini menjadi tidak relevan. Adapun yang digunakan untuk merujuk hal tersebut ialah “Pimpinan LPSK” maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.	DIUBAH Perubahan istilah “anggota LPSK” menjadi “Pimpinan LPSK”.
119.	Pasal 19	-	-	-	-	TETAP
120.	(1) Proses pengambilan keputusan dalam SMPL, dituangkan dalam berita acara penyelenggaraan SMPL.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Perlu adanya penyederhanaan penggunaan rumusan istilah dalam ayat (1) ini yang mana hendaknya istilah “penyelenggaraan” dihapuskan karena berita acara SMPL telah cukup	DIUBAH Perubahan dengan menghapus istilah “Penyelenggaraan”.

					menunjukkan sebagai media hasil Keputusan SMPL.	
121.	(2) Berita acara penyelenggaraan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan LPSK yang hadir.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Perlu perubahan dan penyesuaian istilah “unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan” pada keseluruhan Peraturan ini sesuai dengan istilah yang berlaku faktual dan peraturan lainnya. Serta, penyederhanaan rumusan istilah “penyelenggaraan” hendaknya dihapuskan karena berita acara SMPL telah cukup menunjukkan sebagai media hasil Keputusan SMPL.	DIUBAH Perubahan dan penyesuaian keseluruhan dalam Peraturan terkait istilah “unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan” menjadi “unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan.” Serta, penghapusan istilah “penyelenggaraan”.

122.	Bagian Kelima	-	-	-	-	TETAP
123.	Keputusan dan Petikan SMPL	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penulisan bersifat umum	Peraturan ini ditujukan hanya untuk ranah Pimpinan LPSK yaitu Keputusan dan Petikan sehingga disarankan tidak diubah menjadi lebih umum atau ditambahkan. Adapun produk SMPL yang baru dan bersifat lebih umum dapat dicantumkan dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor 225.	DIUBAH Diusulkan bahwa Peraturan ini cukup bersifat umum sehingga hal yang bersifat khusus dan tidak diperlukan agar dihapuskan dan diatur dalam juknis pada Keputusan Ketua LPSK Nomor 225. Sehingga Bagian Kelima ini hanya mengatur tentang “Keputusan” dan menghapuskan “Petikan SMPL”.

124.	Pasal 20	-	-	-	-	TETAP
125.	(1) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian dengan Pokja terbaru	Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini perlu disesuaikan dengan Pokja terbaru dimana Keputusan LPSK disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan.	DIUBAH Perubahan dan penyesuaian istilah unit kerja dengan Pokja terbaru menjadi “unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan.”
126.	(2) Keputusan LPSK selain memuat keputusan diterima, ditolak, dan/atau rekomendasi, juga disertai dengan:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Belum mencakup Keputusan tentang perubahan dan penghentian, sehingga perlu dilakukan perubahan.	DIUBAH Perubahan ayat (2) ini dengan mencantumkan Keputusan perubahan dan penghentian, menjadi:

						“Keputusan LPSK selain memuat keputusan diterima, ditolak dan/atau rekomendasi serta perubahan dan penghentian, juga disertai dengan:”
127.	a. jenis layanan perlindungan yang diberikan; dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan penggunaan istilah	Perubahan istilah “jenis layanan” menjadi “program perlindungan”.	DIUBAH Perubahan istilah menjadi “jenis program perlindungan”.
128.	b. dasar pertimbangan pemberian Keputusan LPSK.	-	-	-	-	TETAP
129.	Penambahan jangka waktu pemberian program perlindungan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Sesuai dengan kondisi praktik, Keputusan LPSK juga dapat disertai dengan jangka waktu pertimbangan pemberian	DITAMBAH Penambahan ketentuan mengenai jangka waktu

					Keputusan LPSK. Oleh karenanya, muatan ini hendaknya ditambahkan pada ayat (2) ini.	pemberian program perlindungan.
130.	Penambahan besaran biaya pemberian program bantuan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Sesuai dengan kondisi praktik, Keputusan LPSK juga dapat disertai dengan besaran biaya pemberian program bantuan. Oleh karenanya, muatan ini hendaknya ditambahkan pada ayat (2) ini.	DITAMBAH Penambahan ketentuan besaran biaya pemberian program bantuan
131.	Penambahan besaran nilai kompensasi atau restitusi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Sesuai dengan kondisi praktik, Keputusan LPSK juga dapat disertai dengan besaran nilai kompensasi dan restitusi. Oleh karenanya, muatan ini hendaknya ditambahkan pada ayat (2) ini.	DITAMBAH Penambahan ketentuan besaran nilai kompensasi atau restitusi.
132.	(3) Keputusan LPSK ditandatangani oleh seluruh Pimpinan LPSK yang hadir.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Teknis penandatanganan	Guna terselenggaranya efektivitas, Keputusan SMPL ditandatangani oleh Ketua LPSK sebagaimana dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor 225. Adapun untuk berita acara SMPL ditandatangani oleh	DIUBAH Perubahan penandatanganan Keputusan oleh Ketua LPSK dan berita acara

					Pimpinan LPSK.	oleh Pimpinan LPSK. Sehingga, ayat (3) diubah menjadi: “Keputusan LPSK ditandatangani oleh Ketua LPSK”.
133.	Pasal 21	-	-	-	-	TETAP
134.	(1) Unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan menyiapkan Petikan Keputusan LPSK.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Peraturan LPSK mengenai SMPL ini merupakan aturan umum yang tidak mudah untuk diubah. Untuk itu, perlu dipertimbangkan bahwa terhadap pengaturan hal bersifat khusus dan dinamis agar diatur dalam juknis. Adapun dalam praktiknya, perlu dilihat kembali apakah masih diperlukan penyampaian petikan Keputusan kepada pemohon/terlindung, karena justru urutan	DIUBAH Perubahan ketentuan dengan penambahan jenis dokumen hasil pelaksanaan SMPL meliputi: a. Berita acara penyelenggaraan SMPL; b. Memo pelimpahan berkas SMPL; c. Rekapitulasi keputusan; d. Petikan keputusan; e. Keputusan tentang permohonan

					penyampaian keliru dimana petikan disampaikan terlebih dahulu dan Keputusan pada kemudian. Dalam hal petikan tidak efektif maka perlu terdapat dokumen yang disampaikan kepada pemohon sebagai dasar penerimaan atau penolakan permohonan seperti surat pemberitahuan. Oleh karenanya, ketentuan ini hendaknya diubah bahwa pelaksanaan putusan hasil SMPL dilakukan dengan menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan SMPL yang terdiri atas: - Berita acara penyelenggaraan SMPL; - Memo pelimpahan berkas SMPL; - Rekapitulasi keputusan;	perlindungan dengan kode (A); f. Keputusan tentang perlindungan dengan kode (B) g. Keputusan tentang penilaian ganti kerugian kompensasi dengan kode (K); h. Keputusan tentang penilaian ganti kerugian restitusi dengan kode (R); i. Surat rekomendasi; j. Surat pengantar pemberitahuan keputusan; dan k. Catatan di luar keputusan SMPL. Ketentuan tentang petikan dalam Pasal 21- pasal 24 disesuaikan seluruhnya, karena pada praktik saat ini tidak lagi digunakan.
--	--	--	--	--	---	---

					d. Petikan keputusan; e. Keputusan tentang permohonan perlindungan dengan kode (A); f. Keputusan tentang perlindungan dengan kode (B) g. Keputusan tentang penilaian ganti kerugian kompensasi dengan kode (K); h. Keputusan tentang penilaian ganti kerugian restitusi dengan kode (R); i. Surat rekomendasi; j. Surat pengantar pemberitahuan keputusan; dan k. Catatan di luar keputusan SMPL.	
135.	(2) Petikan Keputusan LPSK ditandatangani oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Pada praktiknya petikan sudah tidak digunakan.	DIHAPUS

	permohonan.					
136.	Penambahan ketentuan penegasan unit kerja yang menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan SMPL	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Dokumen hasil pelaksanaan SMPL secara faktual disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan. Oleh karenanya, penegasan muatan ini hendaknya ditambahkan dalam Pasal tersendiri.	DITAMBAH Penambahan ketentuan bahwa penyiapan dokumen hasil pelaksanaan SMPL dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan.
137.	Pasal 22	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Pada praktiknya petikan sudah tidak digunakan.	DIHAPUS
138.	(1) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan menyampaikan Petikan Keputusan LPSK atas permohonan yang diterima dan/atau rekomendasi kepada					

	kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan SMPL disertai dengan berita acara penyerahan berkas.					
139.	(2) Penyampaian Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas permohonannya.					
140.	Pasal 23	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Pada praktiknya petikan sudah tidak digunakan.	DIHAPUS
141.	(1) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban menyampaikan Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal					

	22 kepada pemohon secara tertulis dengan surat pemberitahuan.					
142.	(2) Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada instansi terkait yang disebutkan dalam Keputusan LPSK.					
143.	Pasal 24	-	-	-	-	TETAP
144.	(1) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan menyampaikan Petikan Keputusan LPSK tentang ditolaknya permohonan perlindungan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang administrasi putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Pada praktiknya petikan sudah tidak digunakan.	DIHAPUS

	Hari setelah pelaksanaan SMPL.					
145.	(2) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan menyampaikan Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon secara tertulis dengan surat pemberitahuan.					
146.	(3) Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada instansi terkait yang disebutkan dalam Keputusan LPSK.					
147.	Bagian Keenam	-	--	-	-	TETAP
148.	Laporan Penyelenggaraan SMPL	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek Relevansi dengan situasi saat	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi	Laporan penyelenggaraan tidak digunakan dan hanya berita acara penyelenggaraan SMPL.	DIUBAH

		undangan	ini	relevan	Untuk itu, judul Bagian Keenam ini perlu disesuaikan.	Perubahan judul “Laporan Penyelenggaraan SMPL” diubah menjadi “Berita Acara Penyelenggaraan SMPL.”
149.	Pasal 25	-	-	-	-	TETAP
150.	(1) Unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan mencatat seluruh rangkaian kegiatan SMPL yang dituangkan dalam laporan penyelenggaraan SMPL.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Dalam praktiknya, Laporan penyelenggaraan ini tidak pernah dibuat dan yang dibuat adalah berita acara. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam pemeriksaan BPK. Secara efektivitas, laporan ini tidak efektif karena tidak cukup waktu dalam pembuatannya yaitu seminggu satu kali. Untuk itu, hendaknya digunakan Berita Acara yang lebih efektif.	DIUBAH Perubahan ketentuan bahwa penggunaan hanya menggunakan berita acara, sehingga laporan dihapuskan. Serta, bagian mengenai berita acara ini dicantumkan pada Pasal 19 Peraturan ini. Sehingga ayat setiap istilah “laporan penyelenggaraan SMPL” diubah menjadi “berita acara

151.	(2) Laporan penyelenggaraan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Penyesuaian penggunaan “Laporan” menjadi “Berita Acara”.	DIUBAH Perubahan “Laporan penyelenggaraan SMPL” menjadi Berita Acara SMPL”.
152.	a. waktu dan tempat pengambilan keputusan;	-	-	-	-	TETAP
153.	b. kehadiran peserta;	-	-	-	-	TETAP
154.	c. agenda pelaksanaan SMPL;	-	-	-	-	TETAP
155.	d. catatan tertulis pendapat ketua dan wakil ketua serta peserta SMPL perihal pembahasan dan diskusi dalam pelaksanaan SMPL;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan mengenai catatan tertulis dalam praktik sudah tidak relevan sehingga perlu dihapuskan.	DIHAPUS
156.	e. bentuk dan jenis keputusan; dan	-	-	-	-	TETAP
157.	f. jumlah keputusan.	-	-	-	-	TETAP

158.	(3) Laporan penyelenggaraan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran yang memuat:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Penyesuaian penggunaan “Laporan” menjadi “Berita Acara”.	DIUBAH Perubahan “Laporan penyelenggaraan SMPL” menjadi Berita Acara SMPL”.
159.	a. surat undangan SMPL;	-	-	-	-	TETAP
160.	b. memorandum penyampaian materi SMPL oleh biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Perlu ditinjau kembali mengenai penghapusan muatan dan lampiran yang tidak efektif dengan praktik SMPL saat ini antara lain dalam perkembangan saat ini, Keputusan LPSK hanya di tandatangi oleh Ketua sehingga memorandum sebagai pengantar seluruh Pimpinan untuk tandatangan sehingga memorandum ini tidak diperlukan. Adapun terhadap hal dimaksud agar dapat dihapuskan.	DIHAPUS

161.	c. bahan materi SMPL ;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
162.	d. lembar usulan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
163.	e. memorandum pelimpahan berkas kepada biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
164.	f. memorandum catatan SMPL di luar keputusan kasus;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
165.	g. daftar hadir;	-	-	-	-	TETAP
166.	h. naskah Keputusan LPSK;	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi	Penghapusan ketentuan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan	DIHAPUS

		Peraturan Perundang-undangan	dengan situasi saat ini	yang tidak lagi relevan	praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	
167.	i. surat kuasa pemberian hak suara;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
168.	j. petikan keputusan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
169.	k. memorandum pengesahan penandatanganan keputusan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
170.	l. naskah surat pemberitahuan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS

171.	m. memorandum penyampaian keputusan rekomendasi; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
172.	n. salinan digital rekaman penyelenggaraan SMPL.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan	Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan keadaan praktik SMPL, sehingga hendaknya dihapuskan.	DIHAPUS
173.	Penambahan rekapitulasi Keputusan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Secara faktual, Berita Acara SMPL juga disertai dengan lampiran yang memuat rekapitulasi keputusan, sehingga hal ini perlu ditambahkan dalam ketentuan ayat (3) ini.	DITAMBAH Penambahan ketentuan rekapitulasi keputusan.
174.	Pasal 26	-		-		TETAP
175.	(1) Laporan penyelenggaraan SMPL ditandatangani oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Berkenaan dalam praktik tidak digunakannya laporan, maka ketentuan ini perlu disesuaikan dengan mengubah “Laporan” menjadi “Berita Acara SMPL.”	DIUBAH Perubahan rumusan ketentuan: - Laporan menjadi Berita Acaram

	permohonan.				Selain itu, perlu adanya penyesuaian istilah penyebutan Biro Penelaahan Permohonan, sehingga rumusannya hendaknya diubah bahwa Berita Acara SMPL ditandatangani oleh kepala biro yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.	SMPL; - Berita Acara SMPL ditandatangani oleh Kepala Biro yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
176.	(2) Laporan penyelenggaraan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Berkenaan dalam praktik tidak digunakannya laporan, maka ketentuan ini perlu disesuaikan dengan mengubah “Laporan” menjadi “Berita Acara SMPL.”	DIUBAH Perubahan rumusan ketentuan “Laporan” menjadi “Berita Acara SMPL.”
177.	(3) Laporan penyelenggaraan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola atau diarsipkan oleh unit kerja yang menangani	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undanga	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Penyesuaian peraturan dengan kondisi secara praktik	Berkenaan dalam praktik tidak digunakannya laporan, maka ketentuan ini perlu disesuaikan dengan mengubah “Laporan” menjadi “Berita Acara SMPL.”	DIUBAH Perubahan rumusan ketentuan: - “Laporan” menjadi “Berita Acara

	urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Adapun secara faktual, Berita Acara SMPL tersebut dikelola dan didokumentasikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan, bukanlah diarsipkan karena arsip memiliki pengertian dan unit kerja tersendiri. Untuk itu, hendaknya rumusan diarsipkan dihapuskan dan diubah dengan didokumentasikan.	SMPL”; - “diarsipkan” menjadi “didokumentasikan.”
178.	BAB III	-	-	-	-	TETAP
179.	KETENTUAN PENUTUP	-	-	-	-	TETAP
180.	Pasal 27	-	-	-	-	TETAP
181.	Pada saat Peraturan	Kejelasan	Kesesuaian	Penghapusan	Ketentuan ini tidak relevan	DIHAPUS

	Lembaga ini mulai berlaku, istilah rapat paripurna Pimpinan LPSK yang tercantum dalam Peraturan LPSK harus dimaknai sebagai Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.	Rumusan	dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	ketentuan yang tidak lagi relevan	sehingga perlu dihapuskan.	
182.	Pasal 28	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Penutup dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 angka 143 pengaturan tegas tentang pencabutan sebagian atau seluruh peraturan yang lama.	Rancangan peraturan baru ini akan mencabut Peraturan Nomor 8 Tahun 2020.	DIUBAH Menyatakan Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang SMPL dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
183.	Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan dalam:					
184.	a. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128); dan					
185.	b. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23,					

	Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
186.	Pasal 29	-	-	-	-	TETAP
187.	Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	-	-	-	TETAP

Jakarta, 9 Desember 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat



Eviyati, S.Pd., M.A.P.

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum, serta
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum



Sandra Anggita, S.H., M.H.